



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN GARUT

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/3205/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



1. Nama : H. Aceng HM Fikri, S.Ag
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :

Nomor Telepon :

Alamat e-mail :

2. Nama : H. Dudi Darmawan, ST
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :

Nomor Telepon :

Alamat e-mail :

yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Formulir MODEL

PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tanggal 13 Mei 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Muhammad Haikal Yushendri, S.H., M.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MHY *Law Office* beralamat di Jalan Sarijadi Blok XV No. 45 RT 004 RW 007 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/MHY/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang berkedudukan di Garut dengan alamat Jl. Suherman KM. 147, Jati, Tarogong Kaler, Jati, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 nomor telepon (0262) 238886, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 16 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada tanggal 16 Mei 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/3205/V/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon serta Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/3205/V/2024 tanggal 17 bulan Mei Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut yang bernama H. Aceng HM Fikri, S.Ag. dan Dudi Darmawan, S.T. menyatakan bahwa selama proses tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pendaftaran Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut banyak mengalami kerugian. Dimulai dari Pemohon kurang mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten Garut dengan tidak adanya undangan sosialisasi terkait persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang dilaksanakan pada

tanggal 08 Mei 2024 bertepatan dengan hari pertama jadwal berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Garut Nomor: 92/PL.02.2-Pu/3205/2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024, sebagaimana mengacu pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang baru diterbitkan pada tanggal 05 Mei 2024 oleh KPU Kabupaten Garut. Pemohon melalui LO justru baru mengetahui adanya Undangan Sosialisasi pada tanggal 07 Mei 2024 ketika datang berkunjung ke KPU Kabupaten Garut

Proses pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024 hanya menjelaskan tahapan proses, tanpa adanya Bimbingan Teknis yang menjelaskan secara detail penggunaan SILON sebagai Aplikasi untuk menyerahkan Syarat Dukungan dari Pemohon. Pemohon melalui LO juga mendapatkan informasi adanya perubahan formulir pada syarat dukungan, sehingga formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Pemohon harus diperbaiki. Penyerahan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan yang diserahkan melalui SILON, tentu berdampak pada bagaimana LO dari Pemohon secara teknis bisa menggunakan SILON tersebut untuk menginput data syarat dukungan. Namun, KPU Kabupaten Garut tidak menyelenggarakan Bimbingan Teknis sebagai kewajibannya pada acara Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024 dan hanya menyerahkan *Manual Book* yang dikirim pada Grup LO Bakal Calon Perseorangan untuk LO dari Pemohon belajar secara otodidak. Kondisi tersebut, berdampak pada waktu yang diperlukan oleh LO dari Pemohon untuk mempelajari sendiri agar data syarat dukungan yang diinput kedalam SILON bisa dilakukan secara maksimal. Pemohon memahami, bahwa penggunaan SILON digunakan untuk penyerahan syarat dukungan bukan saja untuk dipahami oleh LO dari Pemohon melainkan bagian Teknis pada KPU Kabupaten Garut juga, sehingga *Manual Book* sendiri baru disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Garut pada tanggal 11 Mei 2024.

LO dari Pemohon baru mendapatkan akses untuk menggunakan SILON pada tanggal 09 Mei 2024. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, LO dari Pemohon tidak serta merta langsung bisa menggunakan SILON tersebut karena perlu waktu untuk mempelajari penggunaannya. Sehingga LO dari Pemohon baru bisa secara optimal menggunakan SILON dimulai pada tanggal 10 Mei 2024. Kondisi tersebut tentunya sangat krusial, mengingat batas waktu Penyerahan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan adalah tanggal 12 Mei 2024. Kondisi yang membuat Pemohon merasa dirugikan adalah sering terjadinya kendala teknis "*maintenance*"

pada Aplikasi SILON yang berlangsung pada tanggal 10 – 12 Mei 2024, mengakibatkan kendala bagi Pemohon melalui LO untuk melakukan penginputan data syarat dukungan. Seharusnya, ketika terjadi gangguan teknis yang bukan disebabkan oleh Pemohon, adanya kebijakan perpanjangan waktu yang diberikan, namun KPU Kabupaten Garut bahkan tidak memberikan perpanjangan waktu yang diinginkan oleh Pemohon karena adanya gangguan teknis pada SILON yang sedang *maintenance*, dan tetap hanya memberikan waktu penyerahan sampai pada tanggal 12 Mei 2024. Pada tanggal 12 Mei 2024, KPU RI menerbitkan surat Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, baru disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Garut kedalam grup *whatsapp* LO Bakal Calon Perseorangan pada pukul 19.12 yang seharusnya disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Garut lebih awal mengingat waktu yang sangat krusial pada hari terakhir Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Akses SILON yang harusnya dapat diakses sampai pada pukul 23.59, ternyata hanya bisa diakses sampai pada pukul 23.00. Pemenuhan syarat dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut memberatkan Pemohon dengan durasi yang sangat singkat selama 4 hari. Proses waktu yang singkat dengan berbagai kendala harus menyerahkan dukungan sebanyak 129.939 dukungan sulit untuk bisa dilakukan oleh setiap orang yang tentunya harus diinput kedalam SILON. Bahkan, KPU Kabupaten Garut sendiri menilai waktu penyerahan syarat dukungan bukan hal yang mudah, namun Pemohon memahami KPU Kabupaten Garut hanya melaksanakan amanat dari peraturan yang dibuat.

Dengan pertimbangan tersebut agar Pemohon tidak dirugikan, maka Pemohon memohon agar hak politik Pemohon dipulihkan yaitu dengan dicabutnya status Tidak Memenuhi Syarat Pemohon pada Proses Pendaftaran Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut dan diberikan perpanjangan waktu selama 5 x 24 jam agar Pemohon bisa memenuhi kembali Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut kepada KPU Kabupaten Garut.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Sosialisasi Pendaftaran Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut yang minim informasi dan Undangan yang baru didapat oleh Pemohon melalui LO yaitu satu hari sebelum kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan;
2. Adanya pemberitahuan Pembaharuan Formulir Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang membuat perlu untuk penyusunan ulang oleh Pemohon;



3. Tidak adanya Bimbingan Teknis Aplikasi SILON untuk Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang membuat LO dari Pemohon belum mengetahui cara pemakaian Aplikasi tersebut;
4. Akses Akun SILON yang baru diterima oleh LO dari Pemohon pada tanggal 09 Mei 2024, dengan tidak adanya Bimbingan Teknis tersebut membuat LO dari Pemohon perlu untuk mempejari terlebih dahulu Aplikasi secara mandiri dan optimal menggunakan SILON pada tanggal 10 Mei 2024;
5. *Manual Book* sebagai pedoman pemanfaatan Aplikasi SILON baru disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Garut kedalam grup *whatsapp* LO Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 21.42;
6. *Maintenance* SILON yang sering terjadi pada tanggal 10-12 Mei 2024 membuat LO dari Pemohon tidak dapat mengakses Aplikasi tersebut, dan tidak diberikan perpanjangan waktu oleh KPU Kabupaten Garut atas terjadinya gangguan teknis;
7. Adanya Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital baru disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Garut kedalam grup *whatsapp* LO Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.12 yang seharusnya bisa dipublikasikan lebih awal mengingat hari terakhir Penyerahan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan;
8. Akses SILON pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.00 sudah tidak bisa digunakan, yang seharusnya bisa diakses sampai pada pukul 23.59, membuat LO dari Pemohon kesulitan untuk menyiapkan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan;
9. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut sebanyak minimal 129.939 dukungan dalam kurun waktu 4 (empat) hari disertai banyak kendala membuat Pemohon dirugikan.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan status TIDAK MEMENUHI SYARAT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Garut kepada Pasangan Pencalon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut yaitu H. ACENG HM FIKRI, S.Ag. dan H. DUDI

DARMAWAN, S.T. berdasarkan hasil dari Formulir Model Pengembalian KWK-KPU pada tanggal 13 Mei 2024;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Garut untuk memberikan perpanjangan waktu Pemenuhan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut selama 5 x 24 jam terhitung sejak ditetapkannya Putusan ini;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Garut untuk dapat melaksanakan Putusan ini;
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung (ayat 1), keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan (ayat 3), selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota, menurut Termohon Bawaslu Kabupaten Garut tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan tersebut melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan karena MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dckumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024 adalah bukan objek sengketa Sengketa Pemilihan.

Pemohon dengan keliru menyebutkan objek sengketa pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut berupa Pengembalian Dokumen dan Data Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2004 (Tidak Memenuhi Syarat). Termohon dalam tahapan penyerahan syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tidak pernah mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan

Komisi Pemilihan Kabupaten Garut dan Pemohon salah dalam mencatumkan tahun yaitu 2004, yang seharusnya tahun 2024.

Sebelum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menyampaikan kronologis penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pada tanggal tanggal 5-7 Mei 2024 KPU Kabupaten Garut mengumumkan penyerahan syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut;
2. Pada tanggal 8-12 KPU Kabupaten Garut menerima Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, dalam rentang waktu ini Help Desk Pencalonan Perseorangan menerima konsultasi dari beberapa LO/Calon Perseorangan;
3. Pada tanggal 8 Mei 2024 KPU Kabupaten Garut mengundang Bakal Calon Perseorangan dan stakeholder Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 dalam acara Sosialisasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang bertempat di Fave Hotel Garut.
4. Pada tanggal 8-12 Mei 2024 KPU Kabupaten Garut menerima permohonan akses silon untuk paslon perseorangan (Bukti T-1 dan Bukti T-2), sebagai berikut:



REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

No	Bakal Calon Bupati	Bakal Calon Wakil Bupati	Tanggal Pembukaan Akses
1.	H. Aceng M Fikri, S.Ag	H. Dudi	8 Mei 2024
2.	H Agus Supriadi SH	A Miraz MS	9 Mei 2024
3.	Rd. Aas Kosasih, S.Ag,	H.Ano Juhana	9 Mei 2024
4.	Asep Solehudin	Cecep	9 Mei 2024
5.	Agis Muchyidin S.T, M.T	Salman Alparisi	10 Mei 2024
6.	Indra Firmansyah	Sansan	12 Mei 2024

5. Pada tanggal 12 Mei 2024 KPU Kabupaten Garut mulai menerima penyerahan syarat dukungan calon perseorangan (Bukti T-3 dan Bukti T-4), sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nama LO	Jam Kedatangan	Tgl. Kedatangan
1.	Agus Supriadi dan Moh. Ginanjar	Ade Sudrajat	22.43 WIB	12 Mei 2024
2.	Aceng Fikri dan H Dudi Darmawan	Rukmana	23.07 WIB	12 Mei 2024
3.	Agis Muhidin dan Salman	Aam Moh Jalaludin	23.09 WIB	12 Mei 2024

6. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, Tim Pemeriksa KPU Kabupaten Garut melakukan penghitungan baik dalam bentuk digital maupun fisik yang di serahkan bakal pasangan calon perseorangan.
7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tim pemeriksa ketiga bakal calon perseorangan tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan, dengan rincian sebagai berikut :



REKAPITULASI PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : 129.939 Dukungan

Syarat Jumlah Sebaran Kecamatan : 22 Kecamatan

No	Bakal Calon Bupati	Bakal Calon Wakil Bupati	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1.	H. ACENG HM FIKRI, S.Ag	H. DUDI DARMAWAN, ST	82.636	28
2.	H AGUS SUPRIADI, SH	MOHAMAD GINANJAR	1	1
3.	AGIS MUCHYIDIN S.T, M.T	SALMAN ALPARISI S.AG.	109.275	38

Dikarenakan jumlah dukungan Pemohon tidak terpenuhi maka Termohon menyerahkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN KWK-KPU kepada Pemohon (Bukti T-5).

Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan harus mematuhi jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dimana waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memberikan perpanjangan waktu Pemenuhan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut selama 5x24 jam menurut Termohon tidak dapat diterima, karena jika dikabulkan Termohon akan melanggar Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan melanggar kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut dengan tepat waktu.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Garut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Garut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan

- a. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s/d P-4

NO	NAMA BUKTI
P-1	Satu bundle pengumuman KPU nomor: 92/ PL.02.2-PU/3205/2024
P-2	Dokumentasi sosialisasi hari Rabu tanggal 08 mei 2024
P-3	1 Lembar surat KPU RI nomor :707/PL.022-
P-4	Model Pengembalian KWK-KPU hari senin tanggal 13 mei 2024

- b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-5

NO	NAMA BUKTI
T-1	Formulir MODEL PERMOHONAN SILON PERSEORANGAN KWK yang diajikan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Aceng Fikri, S.Ag dan H. Dudi Darmawan, ST.
T-2	Formulir MODEL PEMBUKAAN AKSES SILON KWK.KPU Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Aceng Fikri, S.Ag dan H. Dudi Darmawan, ST.
T-3	Daftar Hadir Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024
T-4	Formulir MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK
T-5	Formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN.KWK-KPU

2. Keterangan Saksi/Ahli

- a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi

a) Rukmana

- Saksi merupakan Liason Officer (LO)/Petugas Penghubung Pemohon kepada KPU Kabupaten Garut;
- Tanggal 1 Mei 2024 saksi melakukan konsultasi kepada KPU Kabupaten Garut dan menanyakan terkait prosedur tata cara





mendaftar Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Pada saat itu hanya dijawab oleh KPU Kabupaten Garut untuk mengumpulkan dukungan dan diberikan formulir pendaftaran pernyataan dukungan;

- Sejak tanggal 1 Mei 2024 hingga tanggal 7 Mei 2024 saksi setiap hari mendatangi KPU Kabupaten Garut untuk berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Garut, informasi dari KPU Kabupaten Garut hanya memberikan arahan agar saksi mengumpulkan dahulu syarat dukungan sebagaimana form yang telah diberikan dan KPU Kabupaten Garut tidak menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- Pada tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi kembali mendatangi Kantor KPU Kabupaten Garut untuk kembali memastikan prosedur tata cara mendaftar Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Pada saat itu saksi bertemu dengan Sekretaris KPU Kabupaten Garut. Jawaban dari Sekretaris KPU Kabupaten Garut adalah untuk lebih jelasnya besok tanggal 8 Mei 2024 hadir di acara sosialisasi yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut di Fave Hotel Garut;
- Saksi tidak menerima surat undangan resmi dari KPU Kabupaten Garut terkait dengan sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 8 Mei 2024 dan mengetahui kegiatan sebagaimana dimaksud secara lisan dari Sekretaris KPU Kabupaten Garut pada tanggal 7 Mei 2024;
- Saksi baru masuk grup whatsapp LO pada tanggal 8 Mei 2024 setelah pelaksanaan sosialisai yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut;
- Saksi menghadiri kegiatan Sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut di Fave Hotel Garut. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut saksi hanya mendapatkan informasi terkait dengan penyerahan dukungan dilaksanakan melalui Silonkada, akan tetapi KPU Kabupaten Garut tidak menjelaskan secara detail mengenai tata cara penggunaan Silon sehingga saksi tidak mengerti tata cara nya. Disamping itu saksi juga baru menerima informasi terkait syarat dukungan minimum yaitu 129.939 dukungan pada agenda

sosialisasi di tanggal 8 Mei 2024. Pada saat itu beberapa LO pun protes mengeluhkan atas sempitnya waktu yang diberikan.

b) Neapiatno

- Saksi merupakan Liason Officer (LO)/Petugas Penghubung Pemohon kepada KPU Kabupaten Garut;
- Saksi menghadiri kegiatan Sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut di Fave Hotel Garut atas dasar undangan dari Sekretaris KPU Kabupaten Garut secara lisan pada tanggal 7 Mei 2024. Pada kegiatan sosialisasi oleh Ketua KPU Kabupaten Garut disampaikan bahwa penyerahan persyaratan dukungan calon perseorangan mulai dari tanggal 8-12 Mei 2024 melalui Silon. Sedangkan saksi baru mendapatkan akun Silon pada Tanggal 9 Mei 2024, pada tanggal 9 Mei 2024 juga saksi mendapatkan *manual book* sebanyak 55 lembar yang di share oleh KPU Kabupaten Garut pada grup *whatsapp* LO tanpa mendapat bimbingan detail dari bagian teknis KPU Kabupaten Garut;
- Pada tanggal 10 Mei 2024 setelah mempelajari sendiri tata cara penggunaan akun Silon, saksi mulai melakukan *upload* dokumen kedalam Silon. Mulai dari tanggal 10-12 Mei 2024 akun Silon sering gangguan bahkan sampai *logout* sendiri. Setelah dikonsultasikan kepada KPU Kabupaten Garut dijawab oleh KPU Kabupaten Garut memang sering banyak *maintenance*;
- Pada tanggal 12 Mei 2024 saksi bersama dengan Pemohon mendatangi KPU Kabupaten Garut untuk menyerahkan berkas fisik sesuai dengan surat pengumuman KPU Kabupaten Garut nomor: 92/ PL.02.2-PU/3205/2024;
- Saksi baru mengetahui pengumuman KPU Kabupaten Garut nomor: 92/ PL.02.2-PU/3205/2024 pada tanggal 7 Mei 2024 dari laman website KPU Kabupaten Garut;
- Mulai dari tanggal 1-7 Mei 2024 saksi setiap hari mendatangi KPU Kabupaten Garut untuk berkonsultasi kepada KPU Kabupaten Garut melalui Sdr. Dudi selaku Kasubbag Teknis dan sdr. Herly selaku staf teknis dan terakhir pada tanggal 7 Mei kepada Sekretaris KPU Kabupaten Garut.



2) Ahli

Asep Muhidin, S.H., M.H.

Ahli selaku ahli dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara dalam keterangannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, KPU dapat menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang disebut Peraturan KPU. Sehingga Peraturan KPU ini termasuk kedalam hirarki peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu karena sifatnya.
2. Bahwa Peraturan KPU tidak boleh dikesampingkan oleh surat KPU, karena surat KPU bukanlah sebuah aturan yang mengikat tetapi hukum bayangan/cermin dari sebuah aturan yang ada, atau peraturan kebijakan. Menurut Philfus M. Hadjon, Peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis". Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian operasional penyelenggara tugas KPU tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU). Jadi apakah surat KPU boleh dilanggar atau tidak dilaksanakan? Tentu boleh selama menggunakan atau menerapkan Peraturan KPU.
3. Selanjutnya untuk menjalankan dan melaksanakan Pemilihan (Pilkada), KPU menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2 tahun 2024). Pada Pasal 5 mengatur pelaksanaan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Lalu Pasal 8 menyebutkan pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan oleh; b. KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil, dengan berpedoman pada peraturan komisi ini. Artinya apakah KPU Kabupaten Garut telah menerbitkan Keputusan KPU



Garut tentang Pedoman Teknis tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati? KPU Garut hanya menerbitkan pengumuman tanggal 5 Mei tahun 2023, bukan tahun 2024. Apabila KPU Garut belum membuat keputusan atau pengumuman, tentu itu sebuah pelanggaran nyata baik secara administrasi maupun Pidana. Terlebih pelanggaran yang paling utama adalah tidak beretika.

4. Bahwa sangat jelas, diatur dalam lampiran PKPU 2 tahun 2024 bagian II tentang PENYELENGGARAAN, Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dibuka pada tanggal 5 Mei 2024 dan akhir tanggal 19 Agustus 2024. Lalu KPU Kabupaten Garut mengeluarkan pengumuman pada tanggal 5 Mei 2023 dalam rangka menindaklanjuti PKPU 2 Tahun 2024. Pada bagian C angka 3 menyebutkan "Bakal pasangan calon perseorangan yang penyerahannya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) masih dapat mengajukan sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada hari terakhir.
5. Bahwa berdasarkan BAB V huruf F angka 5 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berbunyi, "Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika: a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap; b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.". Kata "dan" disini harus terpenuhinya antara kekurangan syarat dukungan dengan sebaran wilayah, bukan salah satu. Kecuali kalimatnya "atau" baru bisa memilih salahsatu saja yang tidak memenuhi syarat administrasi.
6. Bahwa Secara teknis untuk mengatur jangka waktu pemenuhan syarat dukungan perseorangan, dalam rentan waktu yang singkat, pada tanggal 7 Mei 2024 KPU mengeluarkan Keputusan KPU nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan



Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Keputusan KPU 532/2024). Pada BAB II, rincian program dan jadwal kegiatan memuat tanggapan atas dukungan dari tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 26 Juli 2024, rentan waktu tersebut dapat dipergunakan untuk perbaikan atas pengembalian persyaratan bakal calon perseorangan ketika dianggap kurang atau tidak memenuhi syarat administrasi. Lalu status penyerahan dokumen diatur sebagaimana tertuang pada halaman 36 angka 5 huruf c yang pada pokoknya apabila syarat dukungan paslon perseorangan dikembalikan karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Paslon.

7. Selanjutnya pada angka 7 Paslon memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Paslon, lalu diserahkan kembali. Pertanyaanya APAKAH KPU KABUPATEN GARUT MEMBERIKAN RUANG DAN KESEMATAN TERSEBUT? Ternyata tidak pernah. Sehingga KPU wajib diberikan sanksi oleh Bawaslu dan diperintahkan untuk memberikan kesempatan kepada Paslon H. M Aceng Fikri – Dudi Darmawan.
8. Selanjutnya pada halaman 55 poin E angka 1 menyebutkan "Bakal pasangan calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti. Selain itu, kita bisa melihat BAB VIII halaman 64. KPU Kabupaten Garut tidak pernah membuka ruang untuk menyampaikan keberatan, sehingga itu melanggar hak yang diberikan oleh aturan kepada Paslon.
9. Dalam ilmu hukum dikenal asas Lex superior derogat legi inferiori adalah asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Sederhananya, asas lex superior derogat legi inferiori berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah. Itu pun kalau dalam PKPU ada pertentangan, tetapi ini hanya dengan peraturan kebijakan atau hukum bayangan yaitu surat KPU, jadi mana yang harus kita aksanakan? Tentunya adalah PKPU 2 tahun 2024.



10. Surat Edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan KPU, apalagi peraturan berhierarki lainnya.
11. Bahwa KPU Kabupaten Garut harus dinyatakan melanggar administrasi penyelenggara pemilu dan komisioner KPU harus diberikan sanksi. Selanjutnya Bawaslu memiliki dasar hukum untuk memerintahkan KPU memberikan ruang dan kesempatan kepada Paslon H. M Aceng Fikri – Dudi Darmawan untuk memperbaiki kekurangan syarat dukungan.

- b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi atas nama Dudi Muharam, S.Sos

- Saksi adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Garut juga selaku koordinator teknis penerimaan berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
- Dalam tahapan penerimaan berkas saksi mempedomani PKPU Pencalonan, Surat Keputusan KPU RI Nomor 532 dan surat edaran nomor 707;
- KPU Kabupaten Garut menerbitkan Pengumuman nomor : 92/PL.02.2-PU/3205/2024 pada tanggal 5-7 Mei 2024 melalui medsos yaitu facebook, instagram dan twitter serta ditempel di papan pengumuman di KPU Kabupaten Garut;
- Saksi mengadakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2024 atas instruksi pimpinan;
- KPU Kabupaten Garut tidak mengadakan bimbingan teknis bagi para LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hanya membagikan *manual book* melalui pesan *whatsapp*;
- Bagian Teknis KPU Kabupaten Garut sama tidak menguasai penggunaan Silonkada karena tidak diberikan Bimtek oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
- Surat Keputusan KPU RI Nomor 532 baru saksi terima tanggal 7 Mei 2024;
- Saksi selalu menyampaikan keluhan dari para user Silonkada terkait gangguan/maintenance pada Silonkada kepada KPU RI melalui KPU



Provinsi Jawa Barat, jawaban dari KPU Provinsi Jawa Barat mungkin karena beban terlalu berat pada server;

- Saksi menerima Surat Edaran KPU RI Nomor 707 tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan baru di share di grup *whatsapp* LO pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 19.12 WIB setelah mendapatkan izin dan disposisi dari pimpinan;
- Sebelum tanggal 5 Mei 2024 banyak yang datang ke KPU Kabupaten Garut belum membawa surat mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk berkonsultasi dan tetap dilayani oleh saksi;
- KPU Kabupaten Garut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1389 bulan April 2024 terkait dengan syarat dukungan dan sebaran kecamatan minimal bakal pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 berdasarkan PKPU Pencalonan Tahun 2020;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Sehubungan telah selesainya Penyampaian Pemohon, Penyampaian Jawaban Termohon, Pemeriksaan Bukti/Pemeriksaan Saksi dari Pemohon, maka perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut yang bernama H. Aceng HM Fikri, S.Ag. dan Dudi Darmawan, S.T. pada posisinya bertindak sebagai Pemohon, menyampaikan suatu kesimpulan pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses Pendaftaran Pencalonan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut melihat kondisi waktu sangat singkat berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2024, dan Pengumuman KPU Kabupaten Garut Nomor: 92/PL.02.2-Pu/3205/2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024, dengan mengumpulkan Syarat Dukungan minimal 129.939 dukungan dirasakan sangat berat oleh Pemohon. Alasan tersebut tentunya sangat mendasar, dengan waktu yang hanya diberikan selama 5 (lima) hari

yang terhitung dari tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 dan disertai dengan berbagai kendala akan sangat mustahil untuk siapapun bisa memenuhi persyaratan dimaksud;

2. Bahwa Pemohon menilai, KPU Kabupaten Garut belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan amanat dari PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024. Hal ini sangat mendasar, kita perlu melihat tahapan awal dalam Pendaftaran Pencalonan Perseorangan adalah diawali dengan pada tahapan Pengumuman Penyerahan Dukungan yang berlangsung dari tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024. Dalam kurun waktu tersebut, secara garis besar KPU pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seharusnya melaksanakan kewajibannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Garut membuka layanan tim *helpdesk* untuk pembukaan akses silon dan konsultasi Pasangan Calon perseorangan;
- b. KPU Kabupaten Garut melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon Perseorangan, sebagaimana berikut:
 - 1) Pembukaan Akses SILON bagi Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) Layanan Sosialisasi terkait persiapan teknis Penyerahan Syarat Dukungan, dan;
 - 3) Rencana pendaftaran yang seharusnya sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Garut.

Namun, fakta yang terjadi KPU Kabupaten Garut justru baru melakukan sosialisasi terkait Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan yang dilaksanakan tanggal 08 Mei 2024 bertepatan pada hari pertama Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan.

2. Bahwa KPU Kabupaten Garut tidak proaktif dalam melakukan pelayanan kepada seluruh LO, yang menyebabkan LO dari Pemohon khususnya terpaksa untuk menyesuaikan diri menyiapkan syarat dukungan yang diinput kedalam SILON, juga pada saat terjadinya "*maintenance*" yang seharusnya langsung diantisipasi oleh KPU Kabupaten Garut dengan berkoordinasi dengan KPU RI. KPU Kabupaten Garut juga tidak secara maksimal dalam melakukan komunikasi untuk memberikan solusi-solusi alternatif terhadap beberapa kendala yang dialami oleh Pemohon atau Bakal Calon Perseorangan lainnya;
3. Bahwa KPU Kabupaten Garut, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai *helpdesk*, melakukan bimbingan teknis secara berkala kepada seluruh LO khususnya LO dari Pemohon dan hanya memberikan *Manual Book* yang membuat LO dari Pemohon mempelajari secara otodidak;



4. Bahwa KPU Kabupaten Garut baru menyampaikan Surat dari KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, baru disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Garut kedalam grup *whatsapp* LO Bakal Calon Perseorangan pada pukul 19.12 yang seharusnya disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Garut lebih awal mengingat waktu yang sangat krusial pada hari terakhir Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan;

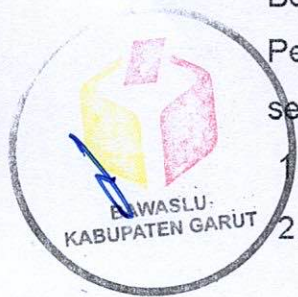
Bahwa melihat kondisi tersebut, dengan waktu yang sangat terbatas Pemohon tentunya sangat dirugikan. Pemohon melalui Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini berharap adanya keadilan untuk dapat menggunakan lagi hak politik Pemohon sebagai Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut. Pemohon berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dapat bertindak seadil-adilnya dalam menyampaikan putusan pada proses penyelesaian sengketa ini. Pemohon berkeyakinan, adanya hasil putusan yang bijak tentunya berdasarkan pandangan objektif dari Bawaslu Kabupaten Garut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan status TIDAK MEMENUHI SYARAT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Garut kepada Pasangan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut yaitu H. ACENG HM FIKRI, S.Ag. dan H. DUDI DARMAWAN, S.T. berdasarkan hasil dari Formulir Model Pengembalian KWK- KPU pada tanggal 13 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Garut untuk memberikan perpanjangan waktu Pemenuhan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut selama 5 x 24 jam terhitung sejak ditetapkannya Putusan ini;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Garut untuk dapat melaksanakan Putusan ini;
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah



memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban atas Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan oleh H. Aceng HM Fikri, S.Ag dan H. Dudi Darmawan, S.T. kepada Bawaslu Kabupaten Garut dengan Nomor Register : 002/PS.REG/3205/V/2024, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor : 024/PS.01.02/K.JB-08/5/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan hasil musyawarah dengan agenda penyampaian jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti/pemeriksaan saksi dan penyampaian kesimpulan dari Pemohon dan Termohon bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Termohon sebagai berikut:

1. Terkait proses Sengketa Pemilihan, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di dalam Jawaban Termohon yang sudah kami sampaikan, dan berdasarkan surat undangan yang kami terima bahwa Sengketa Pemilihan ini didasarkan pada MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, kami berdalih bahwa formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tidak bisa dijadikan dasar untuk dilaksanakan Sengketa Pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Garut dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan tersebut. Karena berdasarkan Perbawaslu tersebut, yang bisa dijadikan dasar dalam sengketa yaitu keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota serta berita acara KPU Provinsi maupun berita acara KPU Kabupaten/Kota.
2. Berkaitan dengan mekanisme dan alur pencalonan dari jalur perseorangan kami pun tentu memahami apa yang dirasakan oleh para tokoh masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Pilkada Serentak di Tahun 2024 dengan mencalonkan diri dari jalur perseorangan mengenai *time line* yang begitu mepet, berkaitan dengan jumlah dukungan yang begitu banyak, termasuk dengan mekanisme SILON yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon, Namun demikian, kami tidak bisa bekerja atas dasar kondisi yang dirasakan oleh tokoh masyarakat sebagai bakal pasangan calon. Kami bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dan dilaksanakan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 ini. Sebagai gambaran kami ingin menginformasikan ke Pimpinan Musyawarah, di Jawa Barat ada juga bakal calon perseorangan



kabupaten/Kota lain (seperti Kabupaten Bogor) yang memenuhi ambang batas dan diterima menjadi bakal calon perseorangan dengan *time line* waktu yang begitu singkat, bahkan dengan jumlah dukungan yang lebih banyak dibandingkan dengan KPU Kabupaten Garut. Kembali kepada persiapan calon yang ingin mendaftarkan diri dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kami menilai bahwa fase tanggal 8-12 Mei 2024 adalah mekanisme pendaftaran, bukan mekanisme mencari dukungan, sehingga jika fase tanggal 8-12 Mei 2024 dijadikan sebagai ajang pemenuhan daftar dukungan tentu tidak akan cukup untuk mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Garut sebagai bakal calon perseorangan.

3. Berkaitan dengan point pertama yang kami sampaikan, berkaitan dengan status hukum kegiatan musyawarah, tidak ada alasan bagi Bawaslu Kabupaten Garut untuk menindaklanjuti hasil musyawarah yang telah dilaksanakan.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami KPU Kabupaten Garut sebagai Termohon, memohon kepada Bawaslu Kabupaten Garut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei Tahun 2024 pukul 19.01 WIB yang diterima dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 006/PS.PNM.LG/K.JB-08/V/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 2 Tahun 2020") yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*";

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 002/PS.REG/3205/V/2024 tanggal 17 Mei 2024. Maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, "*(2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima pada saat rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyatakan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diregister.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Garut dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 006/PS.PNM.LG/K.JB-08/V/2024 pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei Tahun 2024 Pukul 19.01 WIB yang merupakan hari ketiga sejak Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dikeluarkan oleh Termohon dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 002/PS.REG/3205/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 berbunyi "*(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Musyawarah menilai objek Sengketa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang telah menyerahkan syarat awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang datang kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.07 WIB;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang setelah dilakukan pemeriksaan dokumen syarat dukungan dinyatakan dikembalikan berdasarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, “(1) *Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian, Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Garut.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang berkedudukan di Garut dengan alamat Jl. Suherman KM. 147, Jati, Tarogong Kaler, Jati, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151;

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, “(2) *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian KPU Kabupaten Garut selaku Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN GARUT

Menimbang bahwa *locus* terjadinya sengketa pemilihan antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon sebagai akibat dikeluarkannya Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU oleh Termohon berada di Kabupaten Garut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-undang Pemilihan") yang menyatakan, "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*";

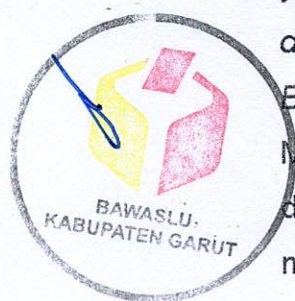
Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yang berbunyi, "*Menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi*

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota;";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Bawaslu Kabupaten Garut merupakan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, "*Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon melakukan pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024 melalui Pengumuman Nomor: 92/PL.02.2-Pu/3205/2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;(bukti P-1)

Menimbang bahwa Termohon melaksanakan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencalonan serta syarat jumlah dukungan minimum untuk pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah Termohon telah memberikan akses Silonkada kepada Petugas Penghubung Pemohon berdasarkan pengajuan permohonan akses Silonkada yang diajukan oleh Pemohon;

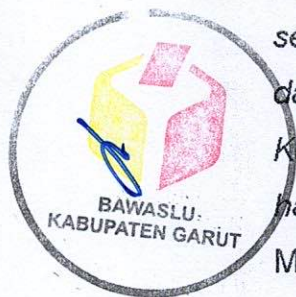
Menimbang bahwa Termohon telah membuka penerimaan penyerahan dokumen pencalonan perseorangan mulai dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa dalam proses penyerahan persyaratan dukungan sebagaimana tercantum dalam Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, Pemohon telah menyerahkan dokumen dukungan sebanyak 98.292 (sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua) dengan sebaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kecamatan; (Bukti P-4)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pemilihan yang menyatakan, "(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a.



Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.”;



Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, “(4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan BAB III Huruf B Angka 2 huruf a angka 4) Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan, *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 batas waktu Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mulai dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan BAB V huruf F angka 5 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berbunyi, *"Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika: a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap; b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan."*;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1386 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 menetapkan bahwa syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebanyak 129.939 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 22 kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait dengan kesulitan Pemohon dalam penggunaan Silonkada, Termohon telah membuka layanan *help desk* di Kantor Termohon dan Termohon telah membuat grup *whatsapp* bagi seluruh Petugas Penghubung Bakal Pasangan guna memudahkan koordinasi dan konsultasi bagi para petugas penghubung terkait mekanisme pencalonan dan penggunaan Silonkada;



Menimbang bahwa Pemohon hadir di Kantor Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.07 membawa berkas dalam bentuk fisik dan digital dan diterima oleh Termohon;

Menimbang bahwa termohon memeriksa dokumen syarat dukungan yang dibawa oleh Pemohon dan selesai diperiksa pada Tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 05.30 WIB;

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon, berkas yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam bentuk dokumen fisik sebanyak 61.598 dan dalam bentuk digital sebanyak 18.347 serta dokumen yang telah diunggah ke Sikonkade sejumlah 2.691;

Menimbang bahwa batas jumlah syarat minimal dukungan pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 adalah sebanyak 129.939 dukungan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat dukungan yang diserahkan baik melalui fisik maupun digital sebanyak 98.292 dan syarat minimal dukungan pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 adalah sebanyak 129.939 dukungan, Pemohon tidak dapat memenuhi batas minimal;

Menimbang bahwa Termohon telah menerima dan memeriksa dokumen syarat dukungan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan waktu dan tata cara penyerahan dukungan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Ahmad Nurul Syahid, 2) Yusuf Firdaus, 3) Lamlam Masropah, 4) Imam Sanusi, 5) Ipur Purnama Alamsyah masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Ahmad Nurul Syahid, 2) Yusuf Firdaus, 3) Lamlam Masropah, 4) Imam Sanusi, 5) Ipur Purnama Alamsyah masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Garut dan dibantu oleh Deni Purnama sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Garut,
Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Nurul Syahid

Anggota Majelis,

ttd.

Yusuf Firdaus

Anggota Majelis,

ttd.

Imam Sanusi

Sekretaris Musyawarah,

ttd.

Deni Purnama

Anggota Majelis,

ttd.

Lamlam Masropah

Anggota Majelis,

ttd.

Ipur Purnama Alamsyah

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2024
Pit. Kepala Sekretariat,



(Iwan Setiawan, SE.)